

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

Oleh:

Ati Yuniati

atiyuniati78@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Sepriyadi Adhan S

sepriyadiadhans@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Andika Saputra

andikasaputrafh@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Abstrak

Kabupaten layak anak adalah Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik dari pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak. Maka atas dasar tersebut dan dalam rangka penyadaran semua pihak akan hak-hak anak serta pembangunan yang responsif maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menetapkan perda Nomor 3 tahun 2018 tentang kabupaten layak anak yang bertujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak. Permasalahan anak di daerah menjadi perhatian tersendiri mengingat saat ini berkembang berbagai perlakuan tak layak terhadap anak seperti kekerasan, penyakit Stunting, kenakalan anak, Eksploitasi anak, pekerja anak dan kondisi traumatis terhadap anak. Adapun permasalahan dalam penelitian ini (1). Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (2). Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Lampung Barat.

Metode yang di gunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut yaitu Normatif empiris dengan data dan sumber data yang di gunakan data primer dan data Sekunder yaitu dengan studi lapangan dan dari bahan- bahan pustaka. Sumber data penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan Kepala Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan *Leading sector* dalam membidangi perlindungan anak.

Hasil penelitian (1). Implementasi Perda Kabupaten Layak Anak dalam Pemenuhan Hak-hak Anak di Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan cukup baik dilihat dari keseriusan pemerintah kabupaten Lampung Barat dengan mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas dan Tim Teknis KLA sebagai upaya untuk pemenuhan hak-hak anak yang terdiri

dari klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya serta klaster perlindungan khusus (2). Adapun faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan bersumber dari faktor eksternal dan internal yaitu komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan, forum anak, serta Dunia usaha. Adapun faktor penghambat secara internal yaitu kurangnya Sumber daya manusia, anggaran, dan komunikasi dari faktor eksternal yaitu kurangnya dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah Layak Anak, Pemenuhan Hak-Hak Anak

Abstract

A Child-Friendly District is a district that has a development system and public services from the district government with the support of parents, families, communities, private sector and children's forums in the context of fulfilling children's rights through sustainable integration through policies, programs, activities and budgeting for children's welfare. On that basis and in the context of raising awareness of all parties about children's rights and responsive development, the West Lampung Regency Government has stipulated Regional Regulation No.3 of 2018 concerning Child-Friendly District which aims as a reference in fulfilling children's needs right. The problem of children in the regions is of particular concern considering that currently there are various improper treatment of children such as violence, stunting, child delinquency, child exploitation, child labor and traumatic conditions against children. The problems in this study (1). How is the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Child Friendly Areas (2). Supporting and inhibiting factors in the fulfillment of children's rights in West Lampung Regency.

The method used to answer the problem formulation is normative empirical with data and data sources using primary data and secondary data, namely by field studies and from library materials. Sources of data in this study were obtained from interviews with the Head of BKKBN. Empowerment of women and child protection which are superior in the field of child protection.

The results of research on the implementation of child-friendly regional regulations in the fulfillment of children's rights in West Lampung district have been running quite well, with the fulfillment of children's rights consisting of groups of civil rights and freedoms, family environment groups and family environment groups. Alternative care groups, basic health and welfare groups, educational groups, recreational and cultural activities and special protection groups. Supporting factors that influence implementation come from external and internal factors, namely the commitment of leaders and policy implementers, children's forums, and the business world. Meanwhile, the lack of human resources, budget, communication and support from non-governmental organizations is an obstacle to both internal and external factors.

Keywords: Implementation, Child Friendly Local Regulation, Fulfillment of Children's Rights

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan generasi penerus bagi masa depan bangsa, dan penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi tolak ukur dalam pembangunan nasional sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian dari semua elemen masyarakat. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa seorang anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Masa anak-anak atau pengalaman hidup sebagai anak punya daya tarik tersendiri masa anak juga merupakan masa yang istimewa, tetapi juga adalah suatu periode batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya diawal kehidupan ini sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak.² Dalam UUD 1945 di jelaskan bahwa setiap anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai pelaksana Konvensi PBB tentang Hak Anak. Selain UUD 1945, terdapat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang memuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berahlak mulia serta melindungi anak terhadap berbagai

¹ Undang-Undang Perlindungan Anak, Bab III Hak, dan kewajiban anak, pasal 4.

² Septian Aji Permana, 2017, *Bencana dan Anugrah*, calpulis, Yogyakarta, hlm 62.

bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Tahun 2019 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan kasus pelanggaran hak anak terbilang sangat tinggi. Tercatat dari data yang dihimpun dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebanyak 4.369 kasus pelanggaran hak anak terjadi di tahun 2019 kasus-kasus pelanggaran HAM terutama pada anak ini tentu menjadi sorotan dan menyita perhatian publik.³ Di Kabupaten Lampung Barat salah satu masalah anak yang menjadi perhatian publik adalah kesehatan pada anak, hal ini di buktikan masih banyaknya anak-anak yang mengalami gizi buruk serta gagal tumbuh anak akibat kekurangan gizi atau *stunting*, hal ini sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan karena jumlah kasus yang terjadi mencapai 464 kasus ditambah lagi berdasarkan pendataan melalui aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) per 10 Januari 2020 ,jumlah penderita *stunting* di Kabupaten Lampung Barat mencapai 1.002 menderita gizi buruk.⁴

Oleh Sebab itu, anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dengan undang-undang. Perkembangan dan kebutuhan akan perlindungan anak yang semakin besar menjadi tanggung jawab lebih dalam memperhatikan akan hak-hak anak karena di bahu anak masa depan dunia tersandang.⁵ Orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh dengan baik menjadi pintar,hebat, berkualitas, memiliki kemampuan, bersikap bijaksana, pintar, beragama, dan lain sebagainya. Dibutuhkan perhatian orang tua maupun orang-orang disekitarnya dalam masa pertumbuhannya.⁶

Terkait dengan masalah tersebut Lahirlah kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (selanjutnya disingkat KLA) dengan harapan dapat menciptakan keluarga yang sayang anak, rukun tetangga dan rukun warga serta lingkungan yang

³ <https://news.detik.com/berita/d-4903880/kpai-catat-4369-kasus-pelanggaran-hak-anak-di-tahun-2019>.di kutip pada tanggal 23 April 2020 pukul 20:00 Wib.

⁴ <https://lampung.rilis.id/ribuan-anak-lampung-barat-menderita-stunting-karena-gizi-buruk> di kutip pada tanggal 23 April 2020 pukul 20:00 Wib.

⁵ Laurensius Arliman, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Tereksplotasi Secara Ekonomi Di Kota Padang” artikeldalam Jurnal Arena Hukum, No 1 Vol 9, 2016.

⁶ Basri, Arif Rohman dan Yahya Ahmad Zein, “Pengaruh Child Abuse Dalam Penetapan Kota Layak Anak Bagi Kota Tarakan”, artikel dalam Jurnal Perspektif, No 1, Vol 18, 2013.

peduli anak, kelurahan dan desa layak anak dan kecamatan atau kabupaten/kota yang layak bagi anak sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi haknya dan terpenuhi kebutuhan fisik dan psikologisnya.⁷ KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Kebijakan KLA merupakan pedoman penyelenggaraan pembangunan Kabupaten/Kota melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.⁸

Untuk mewujudkan KLA tersebut, maka pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan berbagai upaya atau cara pengintegrasian sumber daya, isu-isu perlindungan dan peningkatan kualitas anak ke dalam dokumen perencanaan dan implementasi pembangunan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.⁹ Upaya untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Lampung dalam mendorong KLA yaitu dengan adanya program kegiatan yang memihak kepada hak dan kepentingan anak yang tertuang dalam Perda Provinsi Lampung Nomor 4 tahun 2008 tentang pelayanan terhadap hak-hak anak. Atas dasar tersebut maka pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk mewujudkan Kabupaten Lampung Barat menjadi Kabupaten Layak Anak sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak anak dikarenakan pemerintah Lampung Barat menegaskan untuk segera memberikan kepastian Perlindungan Anak dalam rangka untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta agar anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, kejahatan,

⁷ Gunarsa, Singgih, D. 1985. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.

⁸ Bagong Suyanto, 2018, *Problem Pendidikan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan*, Yogyakarta, Suluh Media, hlm 121.

⁹ Laurensius Arliman, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", artikel dalam Jurnal Yustisia, No. 1, Vol 22, 2015.

diskriminasi dan ketelantaran serta terpenuhinya fasilitas bagi anak.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengkaji permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak?
- b. Apasajakah Faktor Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Lampung Barat?

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara Normatif dan pendekatan secara Empiris. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, terhadap pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (selanjutnya disingkat P2KBP3A) mencanangkan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Layak Anak melalui Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018. Sejak terbentuknya Peraturan Daerah tersebut pemerintah Kabupaten Lampung Barat mulai mendeklarasikan dan melakukan penguatan komitmen dengan membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang di sahkan dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/405/KPTS/III.07/2019 Tentang Gugus Tugas dan Tim Teknis serta Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak Kabupaten Lampung Barat.¹⁰ Tujuan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam membentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 adalah untuk memastikan terwujudnya hak-hak anak di Kabupaten Lampung Barat agar dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, yakni untuk mengarahkan sistem pemenuhan perencanaan pembangunan dalam bentuk kebijakan serta program kegiatan Kabupaten /kota yang di tujukan agar hak-hak anak dapat terpenuhi. Sebagai salah satu bentuk keseriusan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat terhadap hak-hak anak maka di lakukannya tahapan atau langka-langka dalam pelaksanaan pembangunan melalui pemenuhan indikator-indikator Kabupaten Layak Anak di Lampung Barat. Hasil pelaksanaan pemenuhan indikator tersebut diuraikan dalam 5 klaster sebagai berikut:

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Henry Faisal,S.H.,M.H Pada tanggal 24 September 2020

1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, dalam penerapannya Hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran yang terintegritas di Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil data dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 yakni sebesar 94,446% sudah terdaftar dari jumlah 102.678 jumlah anak pada rentan Umur antara 0 hingga 18 Tahun . Adanya Fasilitas informasi layak anak yakni perpustakaan keliling yang di beri nama pojok baca di tingkat desa sebagaimana yang telah di tetapkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat Nomor :041/127/KPTS/III.19/2020 Tentang Pojok Baca yang merupakan wadah di mana anak- anak bisa mengungkapkan ide dan di harapkan anak dapat menyampaikan pendapatnya, serta menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya, kemudian adanya fasilitas forum sebagaimana yang telah terbentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor:B/424/KPTS/III.07/2018 Tentang Pembentukan Forum Anak Periode 2019-2020 yang bertujuan untuk membangun tumbuh kembangnya anak yang di ketuai oleh Mutiara Amanda dari SMAN 1 Liwa. Selain itu juga untuk mendukung terciptanya Kabupaten Layak Anak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah Mengeluarkan beberapa Kebijakan/Regulasi yang berkaitan dengan Klater Hak Sipil dan Kebebasan di antaranya :
 - a. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor : 63 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor: 30 Tahun 2018 Tentang Kartu Identitas Anak.

- b. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan Kabupaten Lampung Barat.
 - c. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Literasi Daerah.
2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Untuk memenuhi klaster ini Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah membentuk Pusat pembelajaran keluarga sebagaimana yang telah tertuang dalam keputusan Bupati Nomor:B/69/KPTS/III.07/2019 Tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Periode 2019-2022 yang tujuannya adalah sebagai tempat konsultasi bagi orang tua dalam penguatan kapasitas pengasuhan tumbuh kembang anak. Dalam upaya mengurangi jumlah perkawinan anak di bawah umur dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja dalam mencegah masalah kesehatan khusus remaja serta meningkatkan keterlibatan remaja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan remaja maka pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mengadakan sosialisasi dan Pembinaan Pendewasaan Usia Perkawinan dan Ronseling Reproduksi Remaja (PUP-KRR). Selain itu juga untuk mendukung terciptanya Kabupaten Layak Anak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah Mengeluarkan beberapa Kebijakan/Regulasi yang berkaitan dengan Klater Hak Lingkungan dan Pengasuhan Alternatif di antaranya :
 - a. Surat Edaran kantor kementrian agama kabupaten lampung barat nomor:B- 985/KK.08.04/2/PW.00/11/2019 Tentang pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019.
 - b. Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor:SK.3582/Aj.403/DRJD/2018 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki

pada Kawasan Sekolah Melalui penyediaan Zona Selamat Sekolah.

- c. Keputusan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung Nomor:003/NK/LPAI/LPG/II/2019 tentang Struktur Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Lampung Barat periode 2019- 2023.
3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial maka Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang maksimal sesuai peraturan perundang-undangan. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Lampung Barat dari Tahun 2017 sampai Tahun 2019 mengalami peningkatan dan pengawasan ibu resiko tinggi dengan menyediakan rumah tunggu keluarga sebelum persalinan sehingga mudah di rujuk ke rumah sakit yang dalam hal ini bisa menghindari keguguran dan anak bisa terlahir dengan cepat dan selamat. Dengan penyediaan rumah tunggu keluarga maka hak anak untuk hidup dengan sehat dan selamat bisa terpenuhi sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman pelaksanaan jaminan persalinan. Untuk jaminan pravelens status gizi balita, di Kabupaten Lampung Barat dari Tahun 2017 sampai Tahun 2019 telah mengalami penurunan. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka pencegahan dan penanganan masalah gizi di lakukan melalui media sosial dan sosialisasi dengan jelas dan memberikan informasi tentang bahaya dari gizi buruk pada anak. Selanjutnya mengenai presentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan yakni Tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan sebesar 61,69% dari target 44% dan untuk usia 6 bulan juga mengalami peningkatan sebesar 92,42% dari target 80%. Upaya preventif dari pemerintah Kabupaten Lampung Barat yakni menyebarluaskan

informasi, tentang ASI dan MPASI serta pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Dengan demikian, orang tua mengerti akan pentingnya ASI untuk anak demi tumbuh kembangnya si anak sehingga mengurangi kematian bayi dan anak dapat memperoleh haknya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Presentasi ruang ASI yang terdapat di ruang kerja yakni dari tahun 2017 sampai dengan 2019 kurang dari 50% dan yang tersebar di tempat umum dari tahun 2017 sampai dengan 2019 telah mencapai 50%. Untuk akses penyediaan air minum Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sendiri telah memberikan fasilitas dengan menetapkan program Desa Sasaran penyediaan air minum dan sanitasi berbasis Masyarakat Tahun 2020, kemudian untuk kawasan tanpa rokok Pemerintah Kabupaten Lampung telah menyediakan kawasan lingkungan tanpa rokok yakni puskesmas, Rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, tempat kerja, dan angkutan umum. Kawasan tanpa rokok di Lampung Barat sendiri telah di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok yang di mana setiap yang melanggar akan di kenakan denda. Adanya akses air minum yang bersih dan kawasan tanpa rokok di harapkan dapat memberikan kesehatan baik bagi anak- anak yang dimana sekarang dalam proses masa pertumbuhan sehingga mengurangi angka kematian anak. Selain itu juga untuk mendukung terciptanya Kabupaten Layak Anak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah Mengeluarkan beberapa Kebijakan/Regulasi yang berkaitan dengan Klater Hak Kesehatan Dasar dan kesejahteraan di antaranya :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- b. Surat Edaran Bupati Lampung Barat Nomor:800/018.A/III.02/2018 tentang penerapan Kawasan tanpa Rokok.
- c. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor:B/28/KPTS/III.07/2018 tentang Tim Pembina dan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok.
- d. Keputusan Sekertariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor:

- 050/23/KPTS/IV.02/2018 tentang pembentukan panitia kemitraan kelompok kerja air minum dan penyuluhan lingkungan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
- e. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor:B/133/KPTS/IV.02/2018 Tentang Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
 - f. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Nomor:441/09/III.02/2019 tentang Penerapan Puskesmas Ramah Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019
4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya. Pendidikan anak usia dini dan wajib belajar 12 Tahun, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menerapkan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun, hal ini di maksudkan agar hak anak dalam mendapatkan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka untuk meningkatkan kecerdasanya sesuai dengan minat dan bakatnya dapat berjalan dengan baik, kemudian sebagai upaya untuk memastikan pemenuhan hak anak dan kepedulian dalam bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengadakan pembagian seragam gratis yang merupakan salah satu program Bupati Lampung Barat dalam bidang Pendidikan. Pada tahun 2019 Presentase anak usia dini mengalami kenaikan sebesar 25,73% begitu juga dengan wajib belajar 12 Tahun pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup baik hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Kabupaten Lampung Barat mengalami progresif sehingga seluruh anak di Kabupaten Lampung Barat dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan dengan baik sesuai dengan harapan pemerintah. Kemudian adanya program Satu Mainan Ramah anak sebagai upaya dalam membantu sekolah ramah anak di Kabupaten Lampung Barat agar semakin meningkatkan sarana dan prasarana anak dalam mengembangkan minat bakatnya serta mengurangi adanya

kekerasan pada anak. Selain itu adanaya sosialisasi yang di lakukan oleh (DP2KBP3A) Kabupaten Lampung Barat ke beberapa Sekolah baik di tingkat PAUD,SD dan SMP yang mana di harapkan dengan adanya sosialisasi tersebut dapat mewujudkan sekolah ramah anak. adanya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah di Kabupaten Lampung Barat berguna untuk menunjang minat dan bakat anak salah satunya terbentuknya pusat Kreativitas anak yaitu dewan kesenian sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan budaya untuk melakukan pembinaan terhadap kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreatif bagi anak di Kabupaten Lampung Barat. Lalu untuk mendukung terciptanya Kabupaten Layak Anak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah Mengeluarkan beberapa Kebijakan/Regulasi yang berkaitan dengan Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya di antaranya:

- a. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor:B/223/KPTS/III.01/2020 tentang penerapan sekolah ramah anak
 - b. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Gerakan Literasi Daerah
 - c. Keputusan Kepala kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat Nomor 692 tentang penerapan Madrasah Layak Anak Tahun 2019
 - d. Keputusan Dewan Sanggar Seni Setiawang Kabupaten Lampung Barat Nomor 021.1/02/III/2017 Tentang, Dewan Pengurus Sanggar Seni Setiawang Kabupaten Lampung Barat Periode 2017-2021
5. Klaster Perlindungan Khusus. Kategori Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Lampung Barat telah terlaksana dengan baik yaitu dengan adanya bantuan pendampingan hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu, Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat. Selain itu juga dalam upaya melaksanakan perlindungan khusus bagi anak pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui

Keputusan Bupati membentuk Tim Pembina Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan Tim Pemulihan Psiko Sosial Pasca Bencana yang bertujuan agar anak yang tereksplotasi secara Sosial dan Seksual mendapatkan perlindungan Khusus. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersama BPBD Kabupaten Lampung Barat juga melakukan peningkatan kapasitas pelajar dengan melaksanakan kegiatan Tangguh Bencana yang di laksanakan di salah satu sekolah di Kabupaten Lampung Barat. Untuk mendukung terciptanya Kabupaten Layak Anak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah Mengeluarkan beberapa Kebijakan/Regulasi yang berkaitan dengan Klaster Perlindungan Khusus di antaranya :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- b. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/285/KPTS/III.06/2014 tentang Tim pembina Pencegahan Pelecehan seksual terhadap anak Kabupaten Lampung Barat.
- c. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/196/KPTS/III.07/2018 tentang Pengurus pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2022.
- d. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/101/KPTS/IV.05/2020 Tentang Tim Pemulihan Psiko Sosial Pasca Bencana Tahun 2020.

Pemenuhan indikator-indikator Kabupaten Layak anak di Kabupaten Lampung Barat telah terlaksana cukup baik, yaitu dengan pemenuhan hak-hak anak yang terdiri dari 5 (lima) klaster yang meliputi klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya serta klaster perlindungan khusus.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak meliputi faktor internal dan faktor eksternal antara lain:

a. Faktor Pendukung Internal

komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaannya di karenakan dengan pemimpin dan para pelaksana kebijakan yang kuat dapat memberikan dampak yang sangat baik pada implementasi Kabupaten Layak Anak di Lampung Barat. Komitmen pimpinan yang kuat menyebabkan para pelaksana kebijakan dibawahnya pun akan dapat bersinergi dengan baik sehingga seluruh implementor Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lampung Barat memberikan perhatian penuh pada upaya pemenuhan hak anak. Faktor pendukung lain adalah adanya Forum Anak yang berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat khususnya masyarakat kabupaten lampung barat. Forum Anak ini akan berperan aktif dalam pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Lampung barat dan ikut serta berperan dalam pembangunan masyarakat khususnya perlindungan hak-hak anak.

b. Faktor Pendukung Eksternal

Dunia usaha telah ikut serta dalam upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Lampung Barat, meskipun jumlahnya masih sedikit. Terdapat beberapa dukungan dari dunia usaha dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Lampung barat melalui penyelenggaraan penyediaan fasilitas yang layak anak yaitu sekolah dan penyediaan fasilitas wafi di rumah pintar dan taman bermain anak. Oleh karena itu pemerintah kabupaten Lampung Barat dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak terus berupaya untuk mendorong dunia usaha agar turut serta berperan dalam

penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Kabupaten Lampung Barat.

c. Faktor Penghambat Internal

- (1) Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah Kabupaten Lampung barat memiliki kendala yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam program Kabupaten Layak Anak sehingga dalam implementasinya belum maksimal.
- (2) Anggaran dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Lampung Barat memiliki keterbatasan anggaran sehingga dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas yang Layak anak di Kabupaten Lampung Barat belum berjalan secara maksimal.
- (3) Komunikasi terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu pada proses transformasi informasi antara pelaksana kebijakan dengan target sasaran yaitu di karenakan belum merata kepada seluruh masyarakat khususnya anak dalam mengetahui fasilitas-fasilitas apa saja yang di sediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bagi mereka, antara lain ketidaktahuan adanya fasilitas rumah pintar dan forum anak. Kemudian terkait dengan komunikasi pada proses transformasi informasi antara para pelaksanaan kebijakan yang bertugas pada pelaksanaan Kabupaten Layak Anak, masih di temukan kendala pada Implementasinya di karenakan komunikasinya belum terjalin dengan baik sehingga menyebabkan program-program yang di rencanakan dalam pemenuhan hak anak tidak terkoordinir dengan baik sehingga dalam implementasinya belum maksimal.

d. Faktor penghambat eksternal

Masih kurangnya dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat yang khusus membidangi anak dalam upaya untuk peduli terhadap hak-hak anak dalam

setiap pembangunan di kabupaten Lampung Barat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. Maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak(P2KBP3A) mencanangkan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Layak Anak melalui Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018. Sejak terbentuknya Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mulai mendeklarasikan dan penguatan komitmen dengan membentuk Gugus Tugas dan Tim Teknis serta Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak. Implementasi peraturan daerah kabupaten layak di Lampung barat sudah berjalan cukup baik ini di buktikan dengan pemenuhan hak-hak anak yang terdiri dari 5 (lima) klaster yang meliputi klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya serta klaster perlindungan khusus.
2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan Kabupaten Layak anak di Lampung Barat terdiri dari beberapa faktor yakni faktor Internal dan Faktor eksternal:
 - a. faktor pendukung internal, yakni komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan serta adanya Forum anak sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat di kabupaten lampung barat.
 - b. faktor pendukung eksternal yaitu dunia usaha yang berupaya ikut adil meskipun jumlahnya masih sangat sedikit.
 - c. faktor penghambat internal yaitu sumber daya manusia , anggaran serta komunikasi yang belum terkordinir dengan baik.

- d. Faktor penghambat eksternal yaitu masih kurangnya dukungan Lemabaga swadaya masyarakat yang khusus membidangi perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Bagong Suyanto, 2018, *problem pendidikan dan anak korban tindak kekerasan*, Yogyakarta, Suluh Media. Septian aji permana, 2017, *Bencana dan Anugrah*, calpulis, Yogyakarta.
- Gunarsa, Singgih, D. 1985. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. 2013. *Profil Anak Indonesia*. Jakarta: PT. Desindo Putra Mandiri
- Spock, Benyamin. 2000. *Menghadapi Anak Disaat Sulit*. Jakarta: Pustaka Delapratasa
- Laurensius Arliman, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", artikel dalam Jurnal Yustisia, No. 1, Vol 22, 2015.
- Basri, Arif Rohman dan Yahya Ahmad Zein, "Pengaruh Child Abuse Dalam Penetapan Kota Layak Anak Bagi Kota Tarakan", artikel dalam Jurnal Perspektif, No 1, Vol 18, 2013.
- Laurensius Arliman, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Tereksplorasi Secara Ekonomi Di Kota Padang" artikeldalam Jurnal Arena Hukum, No 1 Vol 9, 2016.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/kota Layak Anak
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 4 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Terhadap Hak Anak.
- Peraturan Gubernur Lampung No 35 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak